



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 061.2-05/AZ.A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai perlu membentuk Tim Pemantau Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa pejabat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim Pemantau Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pemantau Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. menertibkan disiplin jam kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
2. melakukan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak mentaati disiplin kerja.

3. menyampaikan usulan kepada Pejabat yang berwenang untuk memberi sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan kerjanya yang melanggar ketentuan jam kerja.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
 2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta ;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Para Asisten Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Bagian/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Sukoharjo;
 8. Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 10. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN TIM PEMANTAU DISIPLIN JAM KERJA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran, nasehat dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
3.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas tugas Ketua.
4.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas tugas Ketua
5.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua III	Membantu tugas tugas Ketua
6.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua IV	Membantu tugas tugas Ketua
7.	Kepala Bidang Pembinaan Pegawai dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I Merangkap anggota	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan.
8.	Kepala Sub. Bidang Pembinaan Pegawai pada Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II Merangkap/anggota	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
9.	Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Seksi Pembinaan Personil dan Sarana Prasarana pada Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
13.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
14.	Kepala Bidang Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada Bawaspada Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
15.	Kepala Sub Bidang Informasi Data Pegawai pada Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
17.	IWAN SETIYONO, S.STP / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
18.	SURATNO, S.Sos. / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
19.	JOKO T. / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
20.	HANDRIYO SISWANTORO / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
21.	RENI YULIYANTI / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
22.	ANTON NUGROHO / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
23.	RUDI YULIANTO / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
24.	AHMAD FAJAR R / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
25.	NGADIMAN / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.

#PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO